

**PEMBAGIAN HASIL ANTARA PEKERJA DAN PEMILIK LAHAN
PERTANIANKAKAO DESA TARRA TALLU KECAMATAN
MAPPIDECENG KABUPATEN LUWU UTARA
DALAM PRESPEKTIF AKAD MUZARA'AH**
Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PEMBAGIAN HASIL ANTARA PEKERJA DAN PEMILIK LAHAN
PERTANIANKAKAO DESA TARRA TALLU KECAMATAN
MAPPIDECENG KABUPATEN LUWU UTARA
DALAM PRESPEKTIF AKAD MUZARA'AH**
Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Elisa Karisma Astri
17 0303 0080

Pembimbing :

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Elisa Karisma Astri
NIM : 17 0303 0080
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 April 2022
Yang membuat pernyataan,









Elisa Karisma Astri
NIM. 17 0303 0080

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Kakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara dalam Prespektif Akad *Muzara'ah* yang ditulis oleh Elisa Karisma Astri NIM 17 0303 0080, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 M bertepatan dengan 20 Ramadan 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 22 April 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	()
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	Penguji I	()
4. Hardianto, S.H., M.H	Penguji II	()
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.	Pembimbing I	()
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si	Pembimbing II	()

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Syariah

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP. 19680507 199903 1 004



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدًا.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Desa Tarra Tallu dalam Prespektif Akad *Muzara'ah*” setelah melalui proses panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga,sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat-syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda RISAL dan Ibunda RASMIATI yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak anaknya serta kedua saudara laki-lakiku, saudara kandungku ARYA DITA, ILHAM JAYA RISAL, kaka iparku ASWIANTI, saudari saudari sepupuku , yang selama ini membantu

dan mendoakanku. Mudah-Mudahan Allah swt Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, Kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin,M.A.
2. Dr. Mustaming S.Ag.,M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal,M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain,S.Ag.,M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Darwis, S.Ag.,M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag dan H Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag dan Hardianto, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Dr. Darwis, S.Ag.,M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang,S.Ag.,M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu,khususnya dalam literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini skripsi ini.
9. Kepada H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.,M.Si, selaku Dosen IAIN Palopo sekaligus Pembimbing II sejak awal pengajuan judul sampai penulisan skripsi telah memberikan banyak ilmu, bantuan, solusi, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai akhir.
10. Kepada kakak kakak senior hukum ekonomi syariah angkatan 2015 dan angkatan 2016 yang telah memberikan ilmu baru, solusi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai akhir
11. “ Pada Idi’ Sikamase-Mase” saudari-saudari cantik yang saling memberi semangat satu sama lain terutama dalam penyelesaian skripsi ini dan seluruh teman-teman HES C angkatan 2017, serta teman teman mahasiswa hukum ekonomi syariah angkatan 2017 yang sama sama berjuang dalam penyelesaian studi
12. Kepada adik-adik mahasiswa hukum ekonomi syariah yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik sebab selalu ada dukungan dan motivasi dari orang-orang yang baik dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aaminnn

Palopo, 2022

Peneliti

ELISA KARISMA ASTRI
NIM:17 0303 0080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡ	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َـِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
َـِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َـِ ... َـِ	<i>athah dan Alif atau ya</i>	Ā	dengan garis di atas
ِـِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	dan garis di atas

وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	dan garis di atas
----	------------------------------	---	-------------------

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : *mâta*

رَمِي : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُومٌ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIST.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Tinjauan Teoritis	13
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i> , <i>Mukhabarah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	17
3. Rukun dan Syarat-syarat <i>Muzara'ah</i>	21
4. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i>	24
5. Bagi Hasil.....	27
6. Akad-akad yang Berkaitan dengan Bagi Hasil	39
C. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Lokasi Penelitian	43
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Visi dan Misi	47
2. Sejarah Desa	48
3. Kondisi Umum Desa	49
4. Keadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa	52
5. Keadaan Pemerintah dan Kelembagaan Desa	54
6. Potensi Petani Lahan Kakao di Desa Tarra Tallu	57
B. Pembahasan Hasil Penelitian	59
1. Praktek Bagi Hasil Pertanian Kakao antara Pekerja dan Pemilik Lahan Desa Tarra Tallu Kec Mappideceng Kabupaten Luwu Utara	59
2. Konsep Muzara'ah dalam Fiqih	63
3. Penerapan Akad Muzara'ah dalam Sistem bagi Hasil di Desa Tarra Tallu	66
4. Tinjauan Akad <i>Muzara'ah</i> Terhadap Praktek Bagi Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Kakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS.Al-Maidah Ayat 2 :	1
Kutipan ayat 1 QS.Al-Jumu'ah ayat 10 ;	2
Kutipan ayat 1 QS. At-Tagabun ayat 18 ;	2
Kutipan ayat 1 QS. Al-Muzzammil:20	17
Kutipan ayat 1 QS. Az-Zukhruf:32	18



DAFTAR HADIST

Hadist 1 :Tentang dasar hukum <i>Muzara'ah</i>	15
Hadist 2 :Tentang bagi hasil <i>Muzara'ah</i> yang diperbolehkan.....	20
Hadist 3: Tentang landasan hukum memperbolehkan akad perjanjian <i>Muzara'ah</i>	21



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3. Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 4. Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5. Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6. Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7. Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 8. Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 9. Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10. Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 11. Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 12. Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 13. Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 14. Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 15. Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Tarra Tallu50



DAFTAR ISTILAH

<i>Muzara'ah</i>	: Kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola lahan dalam melakukan kerjasama bagi hasil dimana kesepakatan dilakukan oleh kedua belah pihak
<i>Zara'a</i>	: Bercocok tanam
<i>Tharhu Al-zura'ah</i>	: Melemparkan benih
<i>Mukhabarah</i>	: Salah satu muamalah yang akadnya memiliki kesamaan dengan Muzaralah baik dalam hal dasar hukum syarat dan rukunnya.
<i>Deel- bouw overeenkomst</i>	: Perjanjian bagi hasil
<i>Deel bouwer</i>	: Bagi pemaruh
<i>Al- aqd</i>	: perkataan
<i>Al-musrakah, atmudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah</i>	: Akad sistem bagi hasil
<i>Plantation financing</i>	: Pembiayaan pertanian
<i>Profil and loss sharing system</i>	: Hasil akhir menjadi patokan dalam perhitungan
<i>Gharar atau taghir</i>	: Dirugikan

ABSTRAK

Elisa Karisma Astri, 2022. “*Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Kakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara Dalam Prespektif Akad Muzara’ah*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan H. Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang, Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Kakao di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara Dalam Prespektif Akad *Muzara’ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek bagi hasil pertanian kakao antara pekerja dan pemilik lahan, bagaimana tinjauan Akad *Muzara’ah* terhadap praktek bagi hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian kakao di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara. Jenis Penelitian ini Kualitatif yang bersifat *Case Study and Fieled* (penelitian kasus dan lapangan). Populasinya adalah Masyarakat Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara yang berprofesi sebagai pekerja dan pemilik lahan. Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data di analisis dengan teknik Editing, Recording dan menarik kesimpulan dengan menggunakan, induktif, deduktif dan komperatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode perjanjian yang dilakukan masyarakat setempat yakni dengan lisan. Bentuk bagi hasil antara lain seperdua, sepertiga, dan seperempat, masyarakat di Desa Tarra Tallu menggunakan bagi hasil sepertiga, dimana pemilik lahan mengambil dua, sedangkan penggarap mengambil satu sesuai kesepakatan di awal akad. Dalam pelaksanaan bagi hasil petani tersebut bila mengalami keuntungan maka akan secara damai dibagi, begitu juga apabila ada kerugian maka akan dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional. Dalam proses pelaksanaan kerja sama di awal akad pekerja dan pemilik lahan melakukan akad *Muzara’ah* sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yang ada. Kemudian dalam hasil penelitian dan wawancara terdapat ketidaksesuaian atau ketimpangan dalam bagi hasilnya sehingga pekerja merasa dirugikan atau dalam hukum Islam disebut *Gharar* atau *taghir*. Maka dari itu dalam akad ijab kabul di awal perjanjian antara pekerja dan pemilik lahan melakukan akad sesuai dengan akad *Muzara’ah* namun dalam sistem bagi hasil sudah tidak sesuai dan terdapat unsur *Gharar* dalam bagi hasil tersebut.

Kata Kunci : Pembagian Hasil Pertanian Kakao, Akad *Muzara’ah*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara agraris yang masyarakatnya hidup dengan pertanian. Sehingga sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki potensi untuk memajukan perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan karena sektor kerja lainnya memiliki ketergantungan pada pertumbuhan di bidang pertanian tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan, manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha. Allah Swt, telah menyediakan bagi kita umat manusia beranekaragam sumber penghidupan di bumi, dalam qur'an surah Al-Maidah Ayat 2 :

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

Terjemahannya :

“ dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”¹

(Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada ta'aawanu dibuang salah satu di antara dua pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah)

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor,2018), h. 106

takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menanti Nya (sesungguhnya Allah amat berast siksa Nya) bagi orang yang menentang-Nya.²

Kemudian dalam Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10 ;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

*“ apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”*³

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan salat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi apalagi yang tampak nyata. Sebagaimana firman Allah :

Qur'an surah At-Tagabun ayat 18 ;

عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ ۚ ذُو الْحِكْمِ ۚ

Terjemahannya:

*“ Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*⁴

² Tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-maidah/ayat-2#

³ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 554

⁴ Kalam.sindonews.com/ayat/18/64/at-tagabun-ayat-18

Dengan demikian, tercapailah kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dianjurkan kepada siapa yang telah selesai salat jumat membaca doa yang biasa dilakukan oleh Arrak bin Malik.⁵

Sektor pertanian menjadi salah satu jalan masyarakat memenuhi kebutuhan mereka. Namun tidak semua petani memiliki lahannya sendiri. Sehingga para petani bisa melakukan kerjasama dengan pemilik lahan, dimana pemilik lahan ini tidak mempunyai waktu dan keahlian untuk mengelola lahan, sebaliknya, petani yang tidak punya lahan, tapi memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola. Di Indonesia, terdapat berbagai macam sistem pertanian yang berkembang. Sistem pertanian yang digunakan tergantung pada kriteria-kriteria tertentu, seperti jenis lahan atau tanah, jenis tanaman atau tumbuhan yang dikelola atau dikembangkan, atau juga tergantung pada suhu atau jenis iklim sekitar daerah pengembang pertanian tersebut.

Di Indonesia, pertanian sendiri merupakan roda penggerak perekonomian jika melihat fakta bahwa sumber daya alam di Indonesia sungguh besar. Pertanian saat ini telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Perkembangan sistemnya terus meningkat yang berawal dari konvensional, hingga saat ini sudah banyak tersebar ilmu tentang sistem pertanian yang lebih modern. Dalam masa modern ini tantangan yang dihadapi pun berbagai macam terutama persaingan dalam sektor pertanian. Namun tidak sedikit sektor pertanian mengalami penurunan sebab lebih banyaknya masyarakat yang ingin bekerja sementara lahan pertanian yang kurang sistem bagi hasil selalu menjadi jalan utama bagi pekerja yang tidak memiliki

⁵<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-62-al-jumu%27ah/ayat-10+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

lahan. Sistem tersebut merupakan kerjasama dalam bentuk muamalah antara orang yang mempunyai lahan dan orang yang akan menggarab lahan tersebut dengan imbalan yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau hasil panen yang telah di sepakati.⁶

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahtrannya. Untuk mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islami, dan usaha pencapaian tujuan adalah salah satu kewajiban dalam beragama. Di dalam Islam juga diajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak akan bisa tercapai jika seseorang tidak bekerja atau berusaha.

Islam sebagai agama yang multikompleks telah memberikan pedoman ke seluruh umatnya. Demikian juga dalam bidang ekonomi, Islam memberi pedoman-pedoman yang cukup jelas dan tegas. Sumber inspirasi ekonomi di dalam Islam ada empat: (1). Al-Qur'an, (2). Al-Hadist, (3). Al-ijma', Al-Qiyas. Subtansi nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam dalam perekonomian adalah, Islam memberikan jalan tengah yang adil, antara dunia dan akhirat, antara rasio dan hati, antara rasio dan norma, antara idealisme dan fakta, antara individu dan masyarakat lainnya. Dengan demikian bekerja dan berusaha itu adalah menempati posisi yang penting dalam ekonomi Islam. Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang sehingga memiliki

⁶<https://www.kompasiana.com/amp/dayyanahhusnah/5d767394097f36034e2947f2/mengenal-berbagai-macam-sistem-pertanian-di-indonesia>

daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tidak dengan sendirinya mengidentifikasi kesejahteraan bagi masyarakat.

Tidak sedikit ajaran Islam yang secara implisit maupun eksplisit menyatakan bahwa Islam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan menekan kemiskinan. Seiring dengan itu, Islam mencegah pemborosan dan melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat dengan menghindari segala jenis tindakan mubazir, termasuk perjudian dan mengharuskan pemeluknya agar berusaha dan bekerja untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Bagi hasil adalah salah satu skil yang ada dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila pelaksanaan proses bagi hasil ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, niscaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin serta terciptanya keadilan dalam distribusi pendapatan. Sistem kesejahteraan Islam dengan segala sisinya merupakan kesatuan yang utuh. Sektor ekonomi Islam berkaitan dengan sektor filsafat. Kaitan kedua sektor ini bisa merangsang individu untuk selalu giat bekerja dan menciptakan inovasi dan langkah terobosan. Bagi hasil pun terkait dengan filsafat. Kaitan itu menghasilkan perlindungan atas kepemilikan hak milik perorangan namun sekaligus pencegahan terhadap kerakusan dan keserakahan serta terciptanya keadilan. Islam pun

membukakan jalan bagi setiap pribadi untuk berprestasi dan berkompetisi secara wajar.⁷

Muzara'ah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam Islam seperti pengeolahan pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat dan benih kepada yang hendak menemaninya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: seperdua, sepertiga atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.

Muzara'ah menurut Asy-Syirazi sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya yaitu sebagai berikut :

اهنم جريخا مضعب عرز يلك جري لياضرا لاملسيناة عرازما .

Muzara'ah yaitu seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang agar seseorang tersebut menanam (melakukan aktivitas *muzara'ah* yaitu menanam, memanen atau apa saja yang berkaitan dengan bercocok tanam) dengan sebagian apa yang keluar (tumbuh) dari tanah tersebut.⁸

Dalam perjanjian bagi hasil kerjasama (*muzara'ah*) terdapat hal-hal penting yang harus dipenuhi baik oleh pemilik lahan maupun pengelola. Pemilik

⁷Umrotul Khasanah, Januari 2010, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam", de jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 1, No.2, <https://media.neliti.com>, Januari 2010

⁸Asy-Syirazi, At-Tanbih Fil Fiqh Madzhab asy-syafi'i (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1951), hal.83

lahan menyediakan lahan pertanian, benih/bibit, pupuk dan alat-alat lain yang diperlukan. Sedangkan pengelola bersedia dengan keahlian/keterampilan, tenaga dan waktu. Setelah perjanjian kerjasama tersebut selesai maka keduanya akan mendapatkan persentase bagian tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁹

Masyarakat di Desa Tarra Tallu untuk memenuhi kebutuhan mereka jalan salah satunya yakni bertani, namun tidak semua masyarakat memiliki lahan untuk di garap. Akad *Muzara'ah* menjadi jalan salah satu mereka agar bisa mendapatkan pekerjaan namun, di beberapa wilayah termasuk di Desa Tarra Tallu tidak paham atau masih awam mengenai Akad *Muzara'ah* ini. Mereka hanya melakukan perjanjian melalui lisan dan sistem kekeluargaan dan saling percaya. Sistem bagi hasilnya kadang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karna masih menggunakan adat kebiasaan.

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya tulis dengan judul “Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Desa Tarra-Tallu dalam Prespektif Akad *Muzara'ah* ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tema dan permasalahan yang ada maka, Rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek bagi hasil pertanian kakao antara pekerja dan pemilik lahan di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara ?

⁹Muhammad Alfah Roby, Hukum Muzara'ah menurut as-syirazi dan ibnu quddamah (studi kasus di kecamatan air putih kabupaten batu bara), fakultas syariah dan hukum, UIN Sumatera Utara, 2018 hlm 13.

2. Bagaimana tinjauan akad *Muzara'ah* terhadap praktek bagi hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian kakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Bagaimana praktek bagi hasil pertanian kakao antara pekerja dan pemilik lahan di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara
2. Bagaimana tinjauan akad *Muzara'ah* terhadap praktek bagi hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian kakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis/akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori dasar bagi peneliti dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat yang berkecimpung dalam pertanian terutama dalam sistem bagi hasil.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi masukan terhadap masyarakat yang terjun langsung dalam sistem pembagian hasil pertanian melalui akad akad yang sesuai dengan syariat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik lahan pertanian Kakao di Desa Tarra Tallu Dalam Prespektif Akad *Muzara'ah*, di antara hasil penelitian yang di lakukan, diantaranya :

1. Yusranto dengan judul skripsi “ Sistem bagi hasil terhadap hasil pertanian antara penggarap dan pemilik modal serta peranannya terhadap pendapatan masyarakat di desa bili-bili Kec.Bontomarannu Kab.Gowa” 2013. Dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan yuridis, syariah dan sosiologis. Dalam mengumpulkan data tersebut juga menggunakan metode riset kepustakaan dan penelitian lapangan. Riset kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur yang memiliki relevansi dengan pembahasan penulis sedangkan metode penelitian lapangan adalah mengadakan pengamatan langsung dilapangan serta mengambil data-data dari sumber data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Yusranto, sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di kecamatan Bontomarannu Desa Bili-Bili yang dilakukan menurut syari'at

Islam yaitu Al-Muzara'ah dan Al-Mukhbarah. Sistem bagi hasil ini juga memberi tambahan penghasilan bagi masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian Yusranto dan penelitian Penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni sama sama membahas sistem bagi hasil antara pekerja dan pemilik lahan dan perbedaannya terletak dimana Yusranto akan berfokus pada peranan terhadap pendapatan masyarakat di desa bili bili Kec.Bontomarannu Kab.Gowa sedangkan penulis lebih fokus terhadap bagi hasil dalam Prespektif Akad *Muzara'ah*.

2. Andi Arwini dengan judul skripsi “ Sistem Bagi Hasil (*muzara'ah*) pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto 2014. Menurut tinjauan Hukum Islam. Dalam penelitiannya menggunakan metode lapangan berdasarkan wawancara antara penulis dan petani penggarap, serta data data berupa dokumentasi. Pengolahan dalam kajian ini menerapkan metode pendekatan syari'i yang dengan melihat ketentuan ketentuan atau aturan berupa hukum islam. Sementara pengumpulan datanya dilakukan berdasarkan *library research* dan *field research* dengan meliputi teknik ovservasi, dan interview. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data berupa metode induktif, deduktif. Berdasarkan hasil peneltian Andi Arwini yang didapatkan dilapangan terdapat relevansi antara hukum islam dan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Tanjonga adalah si A memberikan tanah kepada si B untuk digarap dengan ketentuan serta presentasi pembagian hasil yang telah

¹⁰Yusranto, “ Sistem Bagi hasil Terhadap Hasil Pertanian antara penggarap dan Pemilik Modal Serta Peranannya Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Bili-Bili”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2013.

disepakati bersama. Si B meminjamkan dana kira-kira seharga dengan lahan kepada si A dengan jangka waktu tertentu dengan perjanjian seluruh hasil produksi selama masa peminjaman si A pada si B diambil seluruhnya oleh si B. Bentuk bagi hasil lainnya antara lain seperdua, sepertiga, dan seperempat atau sistem bagi hasil sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk petani penggarap. Tetapi jika sebaliknya, yakni seluruh biaya yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan lahan ditanggung oleh pemilik lahan, maka dua pertiga untuk pemilik lahan dan sepertiga untuk petani penggarap. Pembagian ini dilakukan setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama pengurusan lahan atau tanah.

Dalam penelitian Andi Arwini dan penelitian penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaanya yakni sama sama membahas bagi hasil antara pekerja dan pemilik lahan sedangkan perbedaanya terletak dimana Andi Arwini akan berfokus pada Tinjauan Hukum Islam sedangkan Penulis lebih berfokus pada Prespektif Akad *Muzara'ah*.¹¹

3. Pebrianto Nur dengan judul skripsi “sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat tirong kabupaten pinrang (tinjauan Muzara’ah dan Mukhabarah) 2017. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan metode, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dia dapatkan yang pertama bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerja sama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karna

¹¹Andi Arwini, “Sistem Bagi Hasil (*muzara'ah*) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2014.

masih menggunakan adat kebiasaan, dimana pihak pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan milik untuk digarap oleh orang lain dengan memakai ketentuan sistem bagi hasil. Bentuk permodalan berupa benih dan penanggung biaya kerugian jika lahan pertanian mengalami gagal panen maka pemilik lahan akan ikut serta dalam menanggung bersama biaya biaya kerugian tertentu berupa pestisida dan pupuk dan selebihnya ditanggung penggarap lahan. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang dibolehkan dalam syar'i dikarenakan mengikuti pada sistem kerjasama pertanian yang dikenal dalam Islam yaitu sistem *Muzara'ah* dan sistem *Mukhabarah*, serta dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu, dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.¹²

Dalam penelitian Pebrianto Nur dan penelitian penulis terdapat perbedaan dimana hasil skripsi Pebrianto Nur berfokus pada bentuk perjanjian penggarapan lahan sedangkan penulis yang ingin diteliti yakni bagi hasil antara pekerja dan pemilik lahan dalam perspektif akad *muzara'ah*.

¹²Pebrianto Nur "Sistem Penggarapan lahan Pertanian Pada masyarakat tiroang kabupaten pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah) STAIN Pare-Pare". Tahun 2017

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Muzara'ah

Dalam Hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhbarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.

Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata *Zara'a* yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua *muzara'ah* dari kata *tharhu al-zura'ah* yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman. Secara istilah *muzara'ah* adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen. Sedangkan berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, pengertian *muzara'ah* ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan. Dapat disimpulkan *muzara'ah* adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap.¹³

Muzara'ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang men-sinergikan antara harta dan pekerjaan. Maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan mudharabah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali

¹³Shania Verra Nita, Juli-Desember 2020, *KAJIAN MUZARA'AH DAN MUSAQAH (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*, Jurnal Qawanin, Volume 4, No.2, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/download/2503/1132>, Juli-Desember 2020

kita temukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Di sini Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua belah pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua pihak. Simbiosis mutualisme antara pemilik tanah dan penggarap ini akan menjadi produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat.¹⁴

Didalam ekonomi islam terdapat penerapan akad *Muzara'ah* dan berakhirnya *Muzara'ah*. Dalam praktik *Muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *muzara'ah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Dan juga ada hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* yakni: adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama, dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah, dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan produksi pertanian dalam negeri, dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi terkadang

¹⁴WAHYUNI, “ IMPLEMENTASI AKAD *MUZARA'AH* DAN *MUKHABARAH* DALAM PRAKTEK *TESANG GALUNG* DI DESA MASSEWE KECAMATAN DUAMPANUA PINRANG”, PASCASARJANA, IAIN PAREPARE, 2019 hlm, 18.

akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah* karena sebab-sebab jangka waktu yang disepakati berakhir, salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut. Misalnya, pemilik lahan terbelit hutang, Adanya uzur petani seperti sakit atau harus melakukan perjalanan ke luar kota.¹⁵

Muzara'ah adalah kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola lahan dalam melakukan kerjasama bagi hasil dimana kesepakatan dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pengertian *Mukhabarah* adalah salah satu muamalah yang akadnya memiliki kesamaan dengan *Muzara'ah* baik dalam hal dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Keduanya masih sama-sama dalam perdebatan para ulama. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut maka secara syarat baik *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan upaya mempekerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya.

Kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu disamping dapat dipahami.

Dari Ibnu Umar: “ sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian

¹⁵<https://www.kompasiana.com/ayulestarie/586cb8429197738007d15d9d/muzaraah-dalam-ekonomi-islam?page=all#>

mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)". (H.R Muslim)

Hadist diatas salah satu hadist yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi bahwa Rasulullah hanya melarang dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan. Syaikh Abu Bakar Al-Jazari berkata: Diantara hukum-hukum *muzara'ah* adalah sebagai berikut: (1) Masa *muzara'ah* harus ditentukan misalnya satu tahun. (2) Bagian yang di sepakati dari ukurannya harus diketahui dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya: "Engkau berhak atas apa yang tumbuh di tempat ini dan tidak di tempat yang lainnya." Maka hal ini tidak sah. (3) Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian, sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya, maka *muzara'ah* tidak sah. Seorang muslim yang memiliki kelebihan tanah, disunnahkan memberikan kepada saudaranya tanpa kompensasi apapun.

Penjelasan diatas tampaknya jelas bahwa praktek *muzara'ah* harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaan pun harus sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan pada masa itu.¹⁶

¹⁶ Dahrun, " Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ", FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, UIN Alauddin Makassar,2016 HLM,1-3.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Adapun ayat ayat yang menjadi dasar-dasar hukum *Muzara'ah*, menurut beberapa Jurnal dan Skripsi ;

a) Al-Qur'an

1. Q.S al-Muzzammil:20

وَأَخْرَوْا نَبِيًّا رِيًّا فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

“ Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah¹⁷ .

Adapun penjelasan dari ayat tersebut, Almarhum Syaikh Muhammad al-Ghazali, salah seorang ulama besar Mesir, menulis dalam bukunya *Hadza Dinuna* (Inilah Agama Kita): “ Perdagangan dinilai oleh Rasulullah saw. Sebagai jihad dan dipersamakan oleh al-Qur'an dengan peperangan dari segi keizinan Tuhan bagi yang melakukannya untuk tidak melaksanakan Shalat al-Lail, perdagangan yang demikian itu halnya hanyalah yang disertai dengan jiwa yang suci (untuk mendekati diri kepada Allah) sambil menjauhi segala perilaku amoral, seperti penipuan, kebohongan, kekejaman, riba, dan lain-lain.” Dalam bukunya, *Kaifa Nafhamu al-Islam* (Bagaimana kita memahami Islam), al-Ghazali antara lain menulis bahwa: “ Usaha bertani adalah sunnah yakni anjuran dalam situasi tertentu, tetapi apabila usaha tersebut berkaitan dengan kehidupan orang banyak dan atau bekal bagi militer, ia menjadi wajib. Mengurangi perhatian kepadanya atau membiarkan hama penyakit merusaknya merupakan penghianatan kepada Allah dan Rasul-Nya.” Lebih jauh, ulama itu menambahkan: “ Seandainya ada

¹⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.574,https://repository.radenintan.ac.id/1350/3/BAB_II.pdf

seseorang yang sepanjang malam bertasbih memuji Allah, kemudian di pagi harinya ketika ia membuka usahanya ia merasa lesu dan malas dan kelelahannya mengakibatkan ia mengabaikan usahanya, atau tidak memasrkan dagangnya, atau tidak membersihkannya guna meningkatkan penghasilannya, sesungguhnya ia telah berdosa kepada Allah.”¹⁸

2. Q.S Az-Zukhruf:32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا

بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya :

“ Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹⁹

Adapun penjelasan ayat tersebut Maka Allah SWT memberikan bantahan kepada mereka, “ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?” Urusan ini tidaklah dikembalikan kepada mereka, akan tetapi dikembalikan kepada Allah SWT. Sedangkan Allah SWT lebih tahu kepada siapa risalah-Nya itu akan

¹⁸ M.Quraish Shihab,Tafsir AL-Mishbah,(Jl Kertamuki No.63 Pisangan Ciputat 15419:Lentera Hati 2002),hlm 433-434.

¹⁹Shania Verra Nita, Juli-Desember 2020, *KAJIAN MUZARA'AH DAN MUSAQAH (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*, Jurnal Qawanin, Volume 4, No.2, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/download/2503/1132>, Juli-Desember 2020

diberikan. Karena Dia tidak akan menurunkannya kecuali kepada orang yang paling bersih akhlaknya, jiwa, dan raga, orang yang paling mulia kehidupan rumah tangganya dan yang paling suci keturunannya.²⁰

Kemudian Allah SWT menerangkan bahwa Dia telah membeda-bedakan hamba-hamba-Nya berkenaan dengan apa yang telah Dia berikan kepada mereka, yaitu dalam halangan kehidupan dunia. “ Yakni, semua itu hanyalah kesenangan duniawi yang bakal hilang. Yaitu, Allah telah menjadikan bagi mereka sebagai balasan untuk kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia berbagai makanan, minuman, dan tempat-tempat tinggal agar di akhirat nanti kebaikan mereka telah dilunasi. Dan tidak ada bagi mereka di sisi Allah SWT satu kebaikan pun yang bakal diberikan di akhirat kelak.²¹

Prof. Quraish Shihab dalam berbagai tulisannya ketika dihadapkan pada ayat ini, menjelaskan bahwa perbedaan kecerdasan, kemampuan, dan status sosial yang masing-masing Allah karuniakan kepada hamba-Nya bertujuan agar mereka saling memanfaatkan. Sehingga dengan demikian setiap orang akan saling membutuhkan dan cenderung berhubungan dengan yang lain. Selain itu, ayat ini juga menekankan bahwa bermasyarakat adalah sesuatu yang lahir dari naluri alamiah masing-masing manusia.²²

²⁰Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR,(Depok Jl. Ir .H. Juanda Depok 16418:GEMA INSANI 2012),hlm 200-201

²¹Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR,(Depok Jl. Ir .H. Juanda Depok 16418:GEMA INSANI 2012),hlm 200-201

²²Tafsiralquran.id/surah-az-zukhruf-ayat-32-jawaban-al-quran-untuk-mereka-yang-menyangkal-kenabian-muhammad/

b) Al-Hadits

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ. (رواه مسلم).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadll yang berlaqabkan 'Arim, dia adalah Abu An Nu'man As Sadusi, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun telah menceritakan kepada kami Mathar Al Warraq dari 'Atha` dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaknya ditanaminya, jika dia tidak sanggup menanaminya dengan sendiri, hendaknya saudaranya yang menanaminya." (HR. Muslim).²³

حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرِعْهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ. (رواه مسلم).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numamir telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari 'Atha` dari Jabir dia berkata; Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaklah dia menanaminya, jika dia tidak mampu menanaminya sendiri, hendaklah

²³Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz 2, No. 1536, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 19.

diberikan kepada saudaranya sesama muslim, tanpa menyewakan kepadanya." (HR. Muslim).²⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.
(رواه مسلم).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qaththan dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam." (HR. Muslim).²⁵

Hadist-hadist tersebut di atas menunjukkan bahwasannya bagi hasil *Muzara'ah* diperbolehkan, karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukannya. Dalil Al Quran dan hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian *Muzara'ah*.

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Muzara'ah*

a. Rukun-Rukun dalam Akad *Muzara'ah*

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *Muzara'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah Yaitu Ijab qabul (aqad), Penggarap dan pemilik tanah (aqid), Adanya obyek (ma'qud ilaih), Harus ada ketentuan bagi hasil. Dalam akad *Muzara'ah* apabila salah satunya tidak

²⁴Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz 2, No. 1536, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 19.

²⁵Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Masa'iqah, Juz 2, No. 1551, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 26.

terpenuhi, maka pelaksanaan akad *Muzara'ah* tersebut batal. Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan ada beberapa rukun *Muzara'ah* sebagai berikut:

1) Ijab qabul (akad)

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik *akad munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghiru munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan syarat.

2) Penggarap dan pemilik tanah

Akid adalah seorang yang mengadakan akad disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akad, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *Muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh :

a. Seseorang yang telah mencapai umur

Maksud dari seseorang yang telah mencapai umur yakni seseorang yang sudah berusia lanjut/Tua, sudah tidak dapat lagi melakukan pekerjaan yang berat terutama dalam hal mengelolah pertanian.

b. Seseorang yang berakal sempurna

Memiliki pola fikir yang sempurna yakni seseorang yang betul betul paham terhadap apa yang akan dikerjakan dan mengerti mengenai pekerjaan yang akan dilakukan.

c. Seseorang yang telah mampu berikhtiar

Seseorang yang memiliki iman yang baik yakin akan adanya hari pembalasan maka mereka senantiasa berikhtiar dan memohon segala sesuatu kebaikan hanya kepada Allah.

3) Adanya obyek (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan rukun karena kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang di ambil. Akad *Muzara'ah* itu tidak boleh dilakukan kecuali atas tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak dapat diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dalam hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa-masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

4) Harus ada ketentuan bagi hasil

Dalam akad *Muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

b. Syarat-syarat dalam Akad Muzara'ah

Adapun syarat-syarat dalam akad *Muzara'ah* menurut Jumbuh ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.

1. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal.
2. Benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian itu.
3. Lahan pertanian yang dikerjakan menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu biasa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu. Batas-batas lahan itu jelas, lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
4. Hasil yang akan dipanen, pembagian hasil panen harus jelas. Hasil panen benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.
5. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

4. Berakhirnya akad *Muzara'ah*

Suatu akad *Muzara'ah* berakhir apabila meninggalnya salah satu pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris yang meninggal tidak berhak melarang

orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarapannya yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya, dan bila ia mau boleh meneruskan kerja mengelolah tanah sampai tanaman itu matang, dan pemilik lahan tidak melarangnya.

Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tanah tersebut) yang dimungkinkan adanya panen maka diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari waktu habis dari panen belum tiba.

Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir. Ketika waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.²⁶

Secara umum, prinsip nilai Islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam konsep sistem bagi hasil, harus mengedepankan nilai-nilai yang Islami, yaitu:

- a. Mencari Ridho Allah, Hal ini amat penting karena segala perbuatan, tindakan manusia, bukan hanya untuk kepentingan dunia saja melainkan juga untuk tujuan akhirat yang tujuan akhirnya untuk mencari ridho Allah SWT. Karena itu, bagi seorang muslim setiap melakukan aktivitas baik ketika bertani, berdagang dan di dunia profesi apapun harus dikerangkakan dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Semakin bertambah kebaikan amalnya, semakin bertambah pula taqwa dan taqorrub-nya

²⁶Ahmad Syaickhu-Nik Haryanti-Alfin Yuli Dianto, Juli 2020, *Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Volume 7, No.2, <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/download/85/63>, Juli 2020

kepada Allah SWT. Kita niatkan kegiatan yang dilakukan hanyalah mencari ridho Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat:15.

- b. **Iman yang kuat.** Iman kepada Allah SWT adalah sebagai pengawas internal atau hati nurani yang tumbuh dari hati seorang muslim yang bisa menjadi pengawas bagi dirinya. Dengan iman yang kokoh dalam nuraninya merupakan pengawasnya yang pertama dalam segala kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya kesadaran tersebut akan menjadi pengawas dalam kegiatannya sehingga apa yang dilakukan adalah hal-hal yang halal atau baik, dan menjauhkan dari yang haram dan buruk.
- c. **Perwakilan harta Allah SWT.** Dalam Islam terdapat sistem nilai kepemilikan, yaitu bahwa sesungguhnya semua kepemilikan manusia sejatinya kepemilikan tersebut merupakan wakil dari yang maha memiliki yaitu Allah SWT. Dengan demikian, seorang muslim yang mempunyai harta, maka harta tersebut sebenarnya adalah harta Allah SWT. Dia lah yang menciptakan dan memilikinya, sedangkan manusia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta tersebut. Konsep inilah yang sering dilupakan manusia khususnya pemilik modal (*stoke holder*), sehingga rizki yang mereka peroleh enggan untuk dikurangi, demi membelanjakan atau men-*tasyarruf*-kan sebagian dari harta tersebut di jalan Allah, yaitu menunaikan kemaslahatan umat, seperti membayar zakat, infaq dan sadaqah.

d. **Tidak dzalim dan harus adil.** Dalam pelaksanaan bersyarikat atau proses bagi hasil tidak boleh berbuat dzalim dan harus berbuat adil. Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya saja. Sedangkan kepentingan lainnya seperti pegawai, masyarakat sekitarnya dan masyarakat pada umumnya diabaikan. Seorang muslim yang baik tidak akan melakukan hal yang dilarang dalam agama yaitu berbuat dzalim. Karena dengan berkeyakinan bahwa bila dia berbuat dzalim maka Allah akan membalasnya. Jadi dalam sistem ekonomi Islam harus dihindari perbuatan dzalim tersebut.²⁷

Muzara'ah adalah pekerja mengelola sawah atau ladang dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Jadi antara pemilik tanah dan pemilik benih saling bekerjasama dan hasilnya dibagi rata sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

1. Bagi Hasil

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, di antaranya adalah *Muzara'ah* dan *Mukhabrah*, di dalam kedua akad ini terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang tanah pertanian sedangkan pihak lain mengelola lahan pertanian tersebut. Sedangkan mengenai hasil panen yang diperoleh di bagi

²⁷Umrotul Khasanah, Januari 2010, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam", de jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 1, No.2, <https://media.neliti.com>, Januari 2010

sesuai kesepakatan sebelumnya, sehingga diharapkan dari bagi hasil ini akan diperoleh kesejahteraan yang merata diantara penggarap maupun pemilik lahan tersebut.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

a. Perjanjian Bagi hasil dalam Hukum Adat

Perjanjian Bagi Hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusahaan tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia berbeda nama dan pengaturannya. Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil mempunyai pengertian, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengertian perjanjian bagi hasil (*Deel-bouw Overeenkomst*) menurut Djaren Saragih menyatakan: “Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu”. Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memelihara dan memproduktifkan tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedang bagi pamaruh (*deel-bouwer*) fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memilliki tanah.

2. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Hilman Hadikusuma:¹⁰ “Sebagai asas umum dalam hukum Adat. Apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan “. Dari pendapat Hilman Hadikusuma tersebut, menjelaskan pada umumnya setiap orang yang menanami tanah orang lain baik karena persetujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanami harus memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal inilah yang merupakan azas umum yang berlaku dalam Hukum Adat.
3. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Boedi Harsono yakni:¹¹ “Suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua (maro) atau penggarap mendapat sepertiga bagian (mertelu)”.
4. Pengertian perjanjian bagi hasil:
 - a. Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak.
 - b. Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

- c. Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya

Jadi Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

Prosedur perjanjian Bagi Hasil pada umumnya dilakukan dengan cara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap. Sedangkan kehadiran dan bantuan kepala adat atau kepala desa tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian bagi hasil, bahkan jarang dilakukan pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Transaksi perjanjian bagi hasil ini umumnya dilakukan oleh :

- 1) Pemilik tanah sebagai pihak kesatu.
- 2) Petani penggarap sebagai pihak kedua

b. Perjanjian bagi hasil dalam undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil

Peraturan Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian). Perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang di sebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua, sedangkan menurut pengertian dari UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil (Tanah Pertanian) disebutkan dalam Pasal 1 poin c,

bahwa: “Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam praktekpun yang berlaku di Indonesia Perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan antara pemilik suatu hak istimewa, dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan menyelenggarakan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi antara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya.

Latar belakang terjadinya bagi hasil dikalangan masyarakat adalah karena:

1. Bagi pemilik tanah, Mempunyai tanah atau lahan tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri. Keinginan ingi mendapat hasil dari lahan sendiri namun tidak mau susah payah dengan memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.
2. Bagi penggarap, Tidak mempunyai tanah garapan atau lahan sendiri dan atau belum mempunyai pekerjaan tetap. Kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah sendiri namun terbatas luasnya dan itu tidak cukup. Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

Perjanjian bagi hasil ini memerlukan pengaturan yang serius agar tidak menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak biasanya petani penggarap

yang biasanya berkedudukan lebih lemah karena tidak memiliki lahan pertanian yang memadai. Sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah menyatakan berlakunya UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan ketentuan hukum adat di Indonesia. Dalam penjelasan Umum UU No. 2 Tahun 1960 pada bagian angka (3) menyatakan bahwa: “dalam rangka usaha yang akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut.

Dapat dikatakan bahwa tujuan dikeluarkannya UU Bagi Hasil adalah

- 1) Agar pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil
- 2) Agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari pemilik tanah maupun penggarap.
- 3) Akan menambah kegembiraan para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya dan tentu akan berpengaruh pula pada produksi tanah yang bersangkutan.

Sebenarnya Undang-Undang ini tidak memberikan perlindungan yang berlebihan pada penggarap tanah, namun tujuan utama adalah memberikan kepastian hukum kepada penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah (memori penjelasan UU No.2 tahun 1960). Sehingga hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap juga pemilik tanah menjadi semakin lebih tegas. Lembaga bagi hasil yang ada di seluruh Indonesia sangat bervariasi.

Disetiap daerah tidak ada kesamaan, namun demikian pada umumnya hampir sama. Pada dasarnya diaturnya lembaga bagi hasil adalah sifatnya formalitasnya saja, seperti perjanjiannya wajib tertulis, pengumuman oleh Kepala Desa, dan pelaporan pada camat setempat.

c. Prosedur atau Tata cara Penyelenggaraan Bagi hasil

Untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut UU No.2 tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria No. 4 1964 tentang Pedoman penyelenggaraan Perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjiannya tetap tertulis, hanya tata cara/prosedur penyelenggaraannya yang berubah, yaitu :

- a. Para pemilik dan penggarap tanah tidak perlu mengadakan akta perjanjian bagi hasil, mereka cukup mengisi buku daftar yang disediakan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak. Karena pada ketentuan UU. No.2 tahun 1960 menyebutkan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap *secara tertulis* dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu ditempat tanah yang bersangkutan, yang disaksikan oleh dua orang masing-masing pihak pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut perlu mendapat pengesahan dari Camat dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian Bagi Hasil.
- b. Kepala Desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian tersebut. Perjanjian secara tertulis ini dimaksudkan agar dapat dihindari adanya keraguan-keraguan

yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga terjamin adanya kepastian hak dan lebih mudah untuk menyelesaikannya apa-bila terjadi perselisihan.

- c. Tiap 3 bulan sekali pada akhir tri-wulan Camat dibantu oleh panitia *landreform* kecamatan memberikan laporan kepada Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II, tentang hal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil dikecamatan (berdasarkan Keputusan Presiden No, 55 tahun 1980, Panitia *Landreform* Kecamatan di-bubarkan/dihapus). Kemudian dengan Instruksi Presiden No.13 tahun 1980, maka tata cara penyelenggaraan perjanjian bagi hasil yaitu: Kepala Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian bagi hasil yang ada di desanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dilaporkan pada Camat setempat Camat dan Kepala Desa dibantu oleh panitia pertimbangan bagi hasil kecamatan dan desa
- d. Perjanjian Bagi Hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian dengan ketentuan untuk sawah maka waktu tersebut sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Maksud dari pembatasan waktu perjanjian Bagi Hasil tersebut adalah agar pihak penggarap dapat mengerjakan tanah dalam waktu yang layak, sehingga penggarap dapat melakukan upaya untuk meningkatkan hasil. Sehingga dapat menguntungkan baik penggarap maupun pemilik tanah.

- e. Perjanjian Bagi Hasil tidak terputus karena perpindahan Hak Milik kepada orang lain. Demikian juga apabila penggarap meninggal maka perjanjian Bagi Hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- f. Pemutusan perjanjian Bagi Hasil sebelum jangka waktu berakhir dimungkinkan dalam hal:
 - 1. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka melapor kepada Kepala Desa.
 - 2. Dengan ijin Kepala Desa atau tuntutan pemilik dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang ditentukan pada pemilik atau tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya, atau tanpa ijin pemilik menyerahkan penguasaannya pada orang lain .

d. Sanksi-sanksi dalam Bagi Hasil

Dalam penerapan hak dan kewajiban bagi para pihak yakni pemilik tanah dan penggarap maka apabila terjadi pelanggaran dari kesepakatan yang sudah disetujui bersama, tentu akan ada sanksi-sanksinya, misalnya :

- a. Pembayaran uang atau pemberian beban apapun juga kepada pemilik yang di maksud untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil dilarang. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini berakibat bahwa uang telah dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil bagian tanah termasuk dalam Pasal 7.

- b. Pembayaran oleh siapapun termasuk oleh pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon dilarang.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.
- d. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) ini maka berakibat uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah ter-maksud pada Pasal 7.
- e. Pasal 8 ayat (4) dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu tidak dapat dituntut dalam bentuk apapun.

5. Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian Bagi Hasil diatur dalam Pasal 4 bahwa berikut:

- a. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- b. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh camat dapat di-izinkan diadakannya perjanjian-perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang daripada yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas, bagi hasil yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.

- c. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai tanaman selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat (1) hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan :

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada kepala Desa.
- b. Dengan ijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau tanpa ijin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
- c. Kepala Desa memberi ijin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu men damaikan mereka itu tidak berhasil. Didalam hal tersebut pada ayat (2) pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.

- d. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengizinkan diputusnya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang di maksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
- e. Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

Jadi perjanjian bagi hasil dapat di hapus karena:

1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian Bagi Hasil.
2. Permintaan pemilik tanah sebelum jangka waktu perjanjian Bagi Hasil atas ijin Kepala Desa dalam hal :
 - a. Penggarap tidak mengusahakan tanah sebagaimana mestinya.
 - b. Penggarapa tidak menyerahkan hasil tanahnya.
 - c. Penggarap tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya.
 - d. Penggarap tanpa ijin menyerah-kan penguasaanya kepada orang lain ²⁸

Islam mengenal perjanjian bagi hasil dengan nama akad *muzara'ah*. *Muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya dan secara istilah *muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam pengelolaan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan

²⁸Muh.Ruslan Abdullah, september 2017, BAGI HASIL PERTANIAN (MUZARA'AH) Analisis Syariah dan Hukum Nasional, Journal of Islamic Economy Law, Volume2, No.2, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/636/489>

penggarap dimana benih berasal dari petani penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Rukun *muzara'ah* ialah akad yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunnya yaitu, tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.

Bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian yang keluar daripadanya, yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁹

2. Akad-akad yang Berkaitan dengan Bagi Hasil

Terdapat berbagai variasi akad dalam sistem bagi hasil yang semuanya memiliki keuntungan masing-masing. Oleh karena itu, ketika seorang investor hendak berinvestasi, khususnya dalam bidang pertanian, pastikan untuk memahami akad tersebut agar mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang diperoleh.

Akad atau *al-aqd* yaitu perkataan, perjanjian dan pemufakatan, dimana pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan, Ulama fiqih menetapkan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut.

Menurut syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul bank syari'ah mengatakan bahwa secara umum prinsip bagi hasil. Dalam dunia perbankan ada

²⁹ Seiga Khuzaema Cahyati, "Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Wuton Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Akad Muzara'ah", Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Km.14,5 Sleman. Yogyakarta.

empat macam akad sistem bagi hasil secara umum yaitu *al-musyarakah*, *almudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*plantation financing*).³⁰


C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir merupakan gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian, Kerangka pikir juga harus dari pemikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain.³¹

³⁰Yusranto, “ Sistem Bagi hasil Terhadap Hasil Pertanian antara penggarap dan Pemilik Modal Serta Peranannya Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Bili-Bili”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2013, Hal.11-12.

³¹Dewi Wahyuni, “ SISTEM MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH HALAL NETWORK INTERNATIONAL, PT.HERBA PENAWAR AL WAHIDA INDONESIA PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA AGEN STOK HALAL MART PALOPO)”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021, Hal. 23.

Kerangka Berfikir



Uraian Dari Kerangka Berfikir tersebut :

Masyarakat Desa Terra Tallu Kecamatan Mappideceng dalam mencari penghidupan dengan bertani terutama petani Kakao. Namun masih banyak juga masyarakat terbatas dari segi tidak memiliki lahan ataupun tidak memiliki waktu luang dalam mengelola lahannya sendiri sebab itulah Masyarakat Desa Terra Tallu menggunakan sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelola Lahan. Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* keduanya mempunyai pengertian yang hampir sama, Kemudian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Pengelola Lahan akan di tinjau dalam

Prespektif Akad *Muzara'ah*, konsep ijab qabul dalam *Muzara'ah*, bagi hasil dalam *Muzara'ah* selanjutnya Hasil. Apa sudah sesuai dalam hukum Islam ataukah ada ketimpangan dalam bagi hasilnya tersebut.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dimana penelitian ini berdasarkan data lapangan yaitu informasi-informasi mengenai fakta-fakta yang terjadi di masyarakat mengenai pembagian hasil pekerja dan pemilik lahan pertanian.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Fild Research*), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tarra-Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara, Mengenai Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan dalam Prespektif Akad *Muzara'ah*

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam proposal ini adalah untuk mengkaji pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara, mulai dari akad hingga bagi hasil yang diterapkan pada masyarakat setempat,

kemudian akan di sesuaikan dengan prespektif *Muzara'ah* seperti yang telah disyaratkan dalam Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian lazimnya terdapat dua sumber data yang dianalisis yaitu primer dan sekunder data yang akan digunakan dalam penelitian adalah.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang menerapkan pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian kakao dalam prespektif *Muzara'ah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpulan data, melainkan lewat orang lain atau dokumen. Yaitu data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang di peroleh dari berbagai sumber data seperti, buku-buku hukum ekonomi, kepustakaan, internet, artikel atau literatul yang terkait mengenai penelitian ini.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian ini melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan observasi partisipasi yaitu peneliti terlibat langsung di lapangan. Penelitian yang dilakukan nantinya akan mengamati terkait bagi hasil *Muzara'ah* objek yang dijadikan sebagai sumber bagi hasil

2. Wawancara


Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung mewawancarai orang yang langsung menerapkan sistem bagi hasil pekerja dan pemilik lahan pertanian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti-bukti, berupa foto hasil wawancara dengan responden, rekaman hasil wawancara. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

F. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceneg Kabupaten

Luwu Utara

1. Visi dan Misi Kepala Desa

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Dengan mengacu kepada rancangan strategis daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017-2021, Maka ditetapkan “ **Visi Desa Tarra Tallu** ” adalah sebagai berikut :

“ **Mewujudkan Masyarakat Yang Religius** ”

b. Misi

Adapun misi sebagai penjabaran dari visi adalah;

- a. Menciptakan dan Membangun Sistem Pemerintahan Desa Yang Bersih.
- b. Menjalin Komunikasi dan Kerjasama Yang Baik Terhadap Seluruh Lapisan.
- c. Melanjutkan Program Pembangunan Fisik Maupun Non Fisik Yang Sudah Ada Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tarra Tallu
- d. Meningkatkan Daya Guna Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Memberi Pelayanan Terhadap Kebutuhan Masyarakat

- e. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Demi Terciptanya Lingkungan Yang Bersih, Indah, dan Asri.

2. *Gambaran Singkat Legenda dan Sejarah Desa*

Asal mula kata Tarra-Tallu berasal dari nama sebuah tanaman yang buahnya manis dan tumbuh di tengah-tengah perkampungan, pohon tersebut bernama Tarra, dan Tarra tersebut tumbuh tiga pohon besar berdekatan, sementara kata Tallu adalah bahasa Lokal Daerah Masamba yang berarti Tiga.

Jadi secara harfiah arti dari Tarra Tallu adalah Tiga pohon Tarra yang tumbuh berdekatan di tengah kampung sehingga sampai sekarang itulah cikal bakal dari nama kata Desa Tarra Tallu.

Sejarah desa, Sebelum menjadi Desa, Tarra Tallu Merupakan salah satu dusun dari Desa Benteng, yaitu Dusun kalatteong yang termasuk Lokasi Yon Karya II Home Base Mappedceng yang mana penduduknya adalah Anggota Keluarga dari TNI Yon Karya II.

Pada Tahun 1999 Desa Benteng di mekarkan menjadi Dua Desa yaitu Desa Benteng dan Desa Tarra-Tallu. Setelah pemekaran Desa Tarra Tall memiliki 3 Dusun antara lain :Dusun Tarra Tallu, Dusun Kalateong, Dusun Bonekalua.

Sejak berdiri Tahun 1999 sampai sekarang dan Desa Tarra Tallu telah di pimpin oleh Pejabat Sementara/Kepala Desa Sebagai

1. SPIRUDDIN masa bakti Tahun 1999 s/d 2001 (Crateker)
2. ABD WAHID masa bakti Tahun 2002 s/d 2003 (Pejabat)

3. SAPIRUDDIN masa bakti Tahun 2003 s/d 2005 (Crateker)
4. SAPIRUDDIN masa bakti Tahun 2005 s/d 2011 (Terpilih)
5. H. ARTIN masa bakti Tahun 2012 s/d 2017 (Terpilih)
6. ABD WAHID masa bakti Tahun 2018 s/d 2018 (Pejabat)
7. H. ARTIN masa bakti Tahun 2019 s/d 2024 (Terpilih)

3. Kondisi Umum Desa

a) Letak Wilayah

Desa Tarra Tallu adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tarra Tallu memiliki Luas wilayah 913,21 ha. batas-batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tarra Tallu adalah :

- 1) Sebelah Utara : Desa Benteng
- 2) Sebelah Timur : Desa Cendana Putih Satu
- 3) Sebelah Selatan : Desa Cendana Putih Dua
- 4) Sebelah Barat : Desa Rompu

Topografi dan kontur tanah Desa Tarra Tallu secara umum berupa areal perkebunan dan seterusnya



Gambar 4.1 Peta Desa Tarra Tallu

b) Luas wilayah

Jumlah luas tanah Desa Tarra Tallu seluruhnya mencapai 913.21 ha dan terdiri dari tanah darat, dan tanah sawah sementara perikanan terdiri atas tambak dan nelayan dengan rincian penggunaannya sebagai berikut :

Luas pemukiman	55,00 ha/m ²
Luas persawahan	28,50 ha/m ²
Luas perkebunan	758,00 ha/m ²
Luas perikanan tambak	a) ha/m ²
Luas kuburan	1 ha/m ²
Luas pekarangan	66,71 ha/m ²
Luas prasarana umum lainnya	2 ha/m ²
Total luas	913.21 ha/m ²

c) Sumber Daya Alam

1) Pertanian, Diantaranya:

- a. Petani sawah
- b. Petani Jagung
- c. Petani Kakao
- d. Petani Nilam
- e. Petani pohon Sawit

2) Peternakan, Diantaranya:

- a. Kambing
- b. Ayam
- c. Sapi
- d. Kerbau

d) Orbitasi

1	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	1 km
2	Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten/Kota	15 km

3	Jarak ke Ibu Kota Provinsi	470 km
---	----------------------------	--------

e) Karakteristik Desa

Desa Tarra Tallu merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah Pertani/Pekebun.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa Tarra Tallu

a. Perekonomian Desa

Desa Tarra Tallu terletak pada dataran bagus untuk bercocok tanam sebagai petani. Mayoritas penduduk desa Tarra Tallu bermata pencaharian sebagai Petani dan Pertukangan. Perekonomian yang ada di Desa Tarra Tallu merupakan aset yang besar bagi Masyarakat Desa Tarra-Tallu.

b. Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

c. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa

a.) Sarana jalan;

Jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota belum semua di Hotmik dan keadaanya masih ada yang rusak. Jalan lingkungan untuk tiap dusun belum semuanya di rabat dan di paving

b.) Sarana Irigasi;

Saluran irigasi yang ada di Desa Tarra Tallu masih Kurang, sehingga fungsinya belum maksimal.

c.) Sarana Telekomunikasi dan Informasi;

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam (HP), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana TV, Radio, Komputer dan Hp Android yang menjadikan pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat.

d.) Sarana perekonomian;

Toko/Kios/Warung : 15 Buah

Luas dan Produksi Tanaman Utama

1. Padi	: 28.50 ha
2. Sayur-sayuran	: 5 ha
3. Jagung	: 56 ha
4. Ketela Pohon	: 2 ha
5. Kakao	: 50 ha

Perikanan :

1. Bandeng	: 00 ha
2. Ikan air tawar	: 4 ha

Pernakan:

1. Kambing	: 100 ekor
2. Ayam	: 2.860 ekor
3. Sapi	: 80 ekor
4. Kerbau	: 00 ekor

5. Keadaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Tarra Tallu

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Desa, bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintah desa. Kedudukan pemerintah desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa.

Diantara unsur pemerintah desa yaitu unsur Kepala (kepala desa), unsur pembantu kepala atau (sekretaris desa, dan para kepala Kaur/kasi), unsur kepala teknis (kepala seksi), dan unsur pelaksana teritorial (kepala dusun), senantiasa ditata dalam satu kesatuan perintah dari kepala desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara antara unsur-unsur organisasi pemerintah desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan

Dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Tarra Tallu untuk memudahkan pelaksanaan dibagi kedalam dua pembantu wilayah pemerintahan yaitu :

- a. Dusun Tarra-Tallu, terdiri dari 2 rukun tetangga
- b. Dusun Kalateong, terdiri 2 rukun tetangga
- c. Dusun Bone Kalua, terdiri dari 2 rukun tetangga

1. Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa Tarra Tallu

Dengan terbitnya Permedagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Sekretariat Desa
3. Pelaksanaan Kewilayahan
4. Pelaksanaan Teknis³²


Dengan tugas pokok dari fungsi pekerjaan sesuai dengan jabatannya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang ada.

³²Peraturan Desa Tarra Tallu, No. 6 Tahun 2020, Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) Tahun 2021, Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020

STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAH DESA TARRA TALLU

KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA



Sumber Data: Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten luwu Utara

Dalam struktur pemerintahan Desa tersebut, Struktur atau bagian Kasi pemerintah dan kepala Desa yang terkait langsung terkait pertanian, Mulai dari Pertanian Sawah, Jagung, Kakao, Nilam yang bertanggung jawab apabila ada ketimpangan dari pertanian tersebut. Apabila ada masyarakat yang ingin melakukan permohonan terkait usaha pertanian atau sejenisnya maka akan

terkait langsung kepada Kepala Desa di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappidceng.³³

6. Gambaran Potensi Petani Lahan Kakao di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng

Bumi begitu berlimpah kenikmatan dan kekayaan alam. Salah satunya di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng memiliki lahan yang subur, berbagai jenis tanaman yang tumbuh sebab telah di anugerahkan kepada penduduknya atau penghuni seluruh alam, apabila menghitung nikmat itu maka kita tidak akan mampu. Islam yang mempunyai misi besar menebarkan rahmat kepada semesta alam, ternyata nilai-nilainya sudah banyak diamalkan atau dipraktekkan dalam berbagai dimensi kehidupan rakyat.

Berbagai bentuk dan jenis pertanian dan industri, seni dan kerajinan telah diperaktekkan pada masa Rasulullah saw. Hal itu bukan berarti beliau dalam misinya tidak perlu mengajarkan umat manusia tentang cara-cara berbisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu bentuk bisnis yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw, adalah membolehkannya seseorang memproduktifkan tanah. Bagi pemilik tanah yang tidak mampu memproduktifkan tanahnya, dapat melakukan kerjasama dengan perjanjian bagi hasil. Sistem bagi hasil ini dibenarkan oleh Rasulullah saw, dalam rangka mensejahterakan umat manusia.

Perkembangan petani di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng terbilang cukup berkembang sebab banyaknya lahan yang terbuka atau lahan

³³Wahid (Sekretaris Desa), Di Desa Tarra Tallu, wawancara pada tanggal 5 Oktober 2021

yang dikerjakan oleh beberapa masyarakat setempat baik itu pemilik lahan atau penggarap lahan. Di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng petani/pekebun lebih mengkedepankan merawat tanaman kakao itulah yang menjadi penghasilan pokok di wilayah Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng sebab tanaman kakao bersifat jangka panjang.

Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng sudah bisa dikatakan wilayah yang usianya cukup dewasa, ekonomi masyarakat dapat dikatakan berkembang dengan kondisi masyarakat yang tentram dimana masyarakat setempat mengelolah lahan berbagai jenis tanaman, mulai dari, jeruk nipis, kakao, kelapa, kelapa sawit, sayur-sayuran, nilam dan jagung. Di dalam prakteknya di masyarakat sistem pertanian yang berlaku di kalangan petani, antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Meski berbeda-beda bentuknya, tetapi ada titik persamaan dalam pelaksanaannya terutama yang menyangkut hak dan kewajiban antara majikan dan buruh atau antara pemilik modal dengan pekerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng memiliki banyak lahan yang kosong sehingga masyarakat dapat bercocok tanam terutama tanaman kakao yang bersifat jangka panjang. Setengah dari Masyarakat Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng memiliki lahan dan ada pula tidak memiliki lahan. Para petani di desa tersebut menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik modal (berupa tanah atau bibit) dengan para penggarap untuk merawat pertanian tersebut. Dalam pelaksanaan bagi hasil petani tersebut bila mengalami keuntungan maka akan secara damai

dibagi begitu juga kalau ada kerugian maka akan dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional. Bertani merupakan usaha yang penuh resiko, hasil pertaniannya bisa gagal panen sehingga mengalami kerugian yang bisa menghabiskan modal atau jika bernasib baik bisa mendapat keuntungan yang berlebih. Sistem bagi hasil atau *Muzara'ah* menjadi jalan salah satu praktek kerjasama bagi masyarakat setempat antara pemilik lahan dan penggarap petani kakao.

B. PEMBAHASAN

1. Praktek Bagi Hasil Pertanian Kakao antara Pekerja dan Pemilik Lahan Desa Tarra Tallu Kec Mappideceng Kabupaten Luwu Utara

Alasan masyarakat melakukan kerjasama bermacam-macam tetapi tetap pada satu tujuan utamanya yaitu saling tolong menolong. Tujuan mendapatkan manfaat dari tanah garapan merupakan bonus atau keuntungan bersama dari hasil kerja penggarap dengan ketentuan yang disepakati. Pemilik beralasan karena tidak memiliki waktu luang untuk menggarap lahannya sendiri, tidak memiliki kemampuan dalam mengelolah lahan sendiri, memiliki aktivitas lainnya, membantu orang lain, dan faktor usia yang tidak lagi memungkinkan untuk bekerja. Penggarap beralasan karena memiliki kemampuan menggarap lahan tetapi tidak memiliki lahan, tidak memiliki modal banyak untuk biaya produksi kakao, sangat memerlukan pekerjaan, dan karena faktor ekonomi yang masih kurang.

Salah satu hasil wawancara dengan penggarap dan pemilik lahan.

“Bentuk akadnya, tidak ada perjanjian tidak ada pembicaraan waktunya kapan berakhir kalau bapak pemilik lahan mau ambil kebunnya dia ambil

saja sisa beri tahu langsung/lisan, kalau saya yang sudah tidak mampu kerja ya saya serahkan sama pemilik lahan atau punya kebun karna dari awal pembicaraan Cuma suruh kelola tanahnya saja di tanamkan coklat/kakao nanti hasilnya di bagi sesuai pembicaraan. Kita tidak pernah pake perjanjian tertulis karna dari dulu begini yang selalu dilakukan kalau pemilik lahan sudah mau ambil sementara kita penggarap belum puas yah harus ikhlas. Karena saya juga sembari merawat dia punya tanaman coklat/kakao saya juga tanam jangka pendek kayak jagung atau tanaman yang cepat jangka panennya. Kalau ada nanti ketidaksesuaian dari bagi hasilnya yah saya pasrah saja sudah diberi lahan untuk dikerjakanpun saya sudah sangat bersyukur.” Hasil wawancara dari bapak Dita.³⁴

“Lahanku kalau ada yang mau kerja saya sangat bersyukur dari pada kosong lebih baik di pekerjakan saya suruh tanam coklat/kakao untuk tanaman jangka panjang kalau sudah berhasil tanaman coklatnya baru kami lakukan bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Karna kita sudah saling kenal dan saling percaya makanya saya berikan buat di kerjakan.” Hasil wawancara dari bapak Yusuf.³⁵

“ kalau bersedia mengelolah saya sangat bersyukur dari pada lahannya kosong tidak terawat lebih baik saya carikan orang buat kerja, teman banyak tidak punya kerjaan bukan saya mau jadikan teman sebagai buruh tapi di sini saya mau membantu, makanya perjanjian kami itu hanya melalui Lisan saja, kalau mau kerja silahkan kerja saya hanya suru coklat/kakao di tanam dan di rawat nanti bagi hasilnya bagi tiga saya pemilik lahan ambil dua pekerja ambil satu. Saya juga tidak melarang kalau mau di tanami jangka pendek asalkan coklat/kakao yang di rawat baik baik”. Hasil wawancara dari bapak Agus.³⁶

Hasil wawancara di atas yang mewakili responden wawancara maka, Masyarakat Desa Tarra Tallu sudah saling percaya sesuai kebiasaannya dari dulu dan adat. Dimana beranggapan saling tolong menolong dan bersifat kekeluargaan, dengan pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan.

Metode perjanjian yang dilakukan yakni melalui lisan seharusnya sangat baik jika menggunakan perjanjian tertulis guna menghindari adanya

³⁴Dita (Pekerja Lahan), Di Desa Tarra Tallu, Wawancara pada Tanggal 2 Oktober 2021.

³⁵ Yusuf (Pemilik Lahan), Di Desa Tarra Tallu, wawancara pada tanggal 4 Oktober 2021

³⁶ Agus (Pemilik Lahan), Di Desa Tarra Tallu, wawancara pada tanggal 4 Oktober 2021

ketidaksesuaian di perjanjian tersebut. Namun masyarakat di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng tidak memperdulikan hal itu yang dilakukan masyarakat setempat yakni sesuai dari perjanjian-perjanjian yang sering terjadi yaitu perjanjian lisan. Masyarakat di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng menggunakan perjanjian dengan sistem kepercayaan, kekeluargaan.

Masyarakat Di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng dari hasil wawancara dalam akadnya melakukan perjanjian sudah cukup sering dan sudah cukup banyak masyarakat yang melakukan sistem pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan. Dikarenakan makin banyak pemilik lahan ingin menghidupkan kembali lahan yang sudah sangat lama tidak terurus. Jadi dalam hal ini masyarakat Di Desa Tarra Tallu memang sudah sangat sering melakukan akad perjanjian bagi hasil antara pekerja dan pemilik lahan. Adapun metode perjanjian yang dilakukan hanya menggunakan lisan dari sistem kepercayaan, pembagiannya pun di bicarakan yakni dengan lisan antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan di awal akad.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian awal mula dari kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap petani kakao yaitu :

“ Mula mulanya saya mau kerja kebunnya bapak bos kan saya mau tanam jangka pendek bapak pemilik kebun mau tanam jangka panjang tanaman Coklat (kakao). Bibit Kakao dia yang modali saya, semua biaya beliau yang tanggung saya hanya di tugaskan merawat, sembari saya kerjakan kebunnya bapak, saya juga tanam jangka pendek tanaman jagung. Kalau nanti sudah tidak bisa di tanami jangka pendek karna coklatnya (kakao) sudah besar di situlah kami lakukan bagi hasil ” Hasil wawancara dari bapak Risal.

“ Perjanjian bagi hasilnya itu bagi tiga pemilik lahan ambil dua kita penggarap ambil satu, Tetapi perjanjian di awal pemilik lahan mengingkari janji. Pembicaraan dari awal saya mau kelola dia tidak tepati atau mengingkari. Apabila musim panen saya ini panggil orang untuk bantu panenkan coklatnya otomatis pekerja harian kan mau ambil upahnya dari kerja hari itu jadi saya keluarkan modal sendiri. Dengan harapan nanti kalau coklat sudah kering di timbang dan hasilnya sudah ada bagi hasilnya itu bisa sesuai tapi ternyata tidak bapak atau pemilik lahan ini tidak mempedulikan mengenai orang yang di gaji harian itu, makanya saya sedikit merasa dirugikan.” Hasil wawancara dari bapak Risal.

“ Kami sebagai masyarakat kecil Cuma bisa pasrah saja karna mau menuntut takut nanti lahannya di ambil oleh pemilik. Jadi keuntungan dari bagi hasil tanaman coklat (kakao) ini sebenarnya tidak sesuai. Kami Cuma banyak syukur karna bisa tanam jangka pendek dari pemilik lahan. Hasil dari jangka pendek inilah menjadi mata pencaharian kami di sini.” Hasil wawancara dari bapak Dita.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara pada penggarap petani kakao peneliti memaparkan beberapa hal yang dominan dalam sistem bagi hasil pemilik lahan dan pekerja lahan yaitu :

- a. Lahan yang dikelola merupakan lahan kosong masih perlu dilakukan pembukaan lahan sebab banyaknya rumput liar dan pohon kayu yang cukup banyak
- b. Modal untuk membuka lahan dari penggarap, namun setelah ingin menanam tanaman kakao yang bersifat jangka panjang barulah pemilik lahan yang memberikan modal seperti benih yang akan di tanam.
- c. Bentuk bagi hasil mereka yakni bagi ½ pemilik lahan menerima dua dan penggarap menerima satu. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama di awal akad. Namun ada ketimpangan dari pembagian hasil menurut hasil wawancara kepada penggarap.

³⁷Risal (Pekerja lahan), Di Desa Tarra Tallu, Wawancara pada Tanggal 2 Oktober 2021.

- d. Apabila ada kegagalan panen, disebabkan cuaca buruk, banjir dan hama, maka kerugian di tanggung oleh pemilik lahan, dan penggarap tidak mendapatkan hasil dari tanaman kakao.

Kakao salah satu tanaman yang menjadi penghasil pokok di wilayah Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara karena sifatnya berjangka panjang. Kakao memiliki musim dalam tiap tahunnya, apabila masyarakat setempat mendapat musim kakao maka proses panen kakao mencapai 2 kali dalam sebulan. Musim kakao mencapai jangka waktu 2 bulan yakni bulan 6 hingga bulan 7, sehingga panen bisa mencapai 4 kali panen dalam setahun. Namun, apabila tidak mendapat musim panen, maka panen kakao hanya 1 kali dalam setahun. Hasil wawancara dari Bapak Risal.

Bagi hasil telah disepakati pada saat akad berlangsung antara pemilik lahan dan penggarap. Bentuk bagi hasil di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng jika hanya ingin fokus di sistem bagi hasil sebenarnya ada ketimpangan terkait bagi hasil tersebut. Namun hal ini tidak terlalu di permasalahan oleh penggarap, sebab mereka masih mengkedepankan pemilik lahan. Mereka khawatir terkait hasil panen jangka pendek yang dilakukan tidak mendapatkannya. Hal ini sudah sangat sering terjadi akibat perjanjian yang mereka gunakan adalah perjanjian lisan, jika menggunakan perjanjian tertulis sudah sangat jelas ada perlindungan hukum di dalamnya.

2. Konsep Muzara'ah dalam Fiqih

Islam mengharuskan pemilik lahan untuk memanfaatkan lahannya agar tidak menganggur. Jika pemilik lahan tidak dapat menggarapnya secara langsung atau tidak memiliki kemampuan, maka pengelolaannya

dapat diserahkan kepada orang yang lebih ahli di bidangnya. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ. (رواه مسلم).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadll yang berlaqabkan 'Arim, dia adalah Abu An Nu'man As Sadusi, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun telah menceritakan kepada kami Mathar Al Warraq dari 'Atha' dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaknya ditanaminya, jika dia tidak sanggup menanamnya dengan sendiri, hendaknya saudaranya yang menanamnya." (HR. Muslim).³⁸

Transaksi bagi hasil pertanian seperti ini telah dipraktikkan oleh bangsa Arab Jahiliyah. Hal ini terus berlangsung hingga Islam datang. Dalam sebuah riwayat disebutkan hingga Islam datang. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW pernah memberi tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih beragama Yahudi), untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Setelah Nabi wafat, praktik ini terus berlangsung. Abu Ja'far berkata, " *tak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengelolah tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini dilakukan*

³⁸Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz 2, No. 1536, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 19

oleh Ali, Saad bin Abi Waqas, Ibn Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qassim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali”

Praktik seperti ini dikenal dengan nama *muzara'ah* yang diambil dari kata dasar *zara'a* artinya menanam. Para ulama fiqih mendefinisikan *muzara'ah* sebagai kerjasama usaha pada tanaman pertanian. Jadi, dapat dikatakan bahwa *muzara'ah* adalah kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Para ulama mendefinisikan *muzara'ah* secara beragam. Ulama madzhab Maliki mendefinisikannya dengan “kerjasama usaha pada tanaman pertanian”. Sedangkan para ulama madzhab Hanbali mengartikannya dengan “penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua”. Kedua definisi ini dalam kebiasaan orang Indonesia dinamakan dengan “paroan sawah”.

Dalam pengertian yang lebih rinci, *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen. Rukun *muzara'ah* ada empat, yaitu pemilik lahan, petani penggarap, objek *muzara'ah* dan ijab kabul.

Para ulama fiqih mengelompokkan *muzara'ah* pada bidang hukum-hukum keuangan dan harta benda (*muamalah maliyah*). Dalam kajian fiqih Islam, hukum-hukum *muamalah maliyah* ini berpedoman pada kaidah “ hukum asal muamalah adalah sah hingga ada dalil yang

mengharamkannya” (*al Ashlu fi al Muamalah as Shihhah hatta Yaqum ad Dalil ‘ala Tahrimih*).

Bidang muamalah umumnya bersifat ijtihadiyah, karena memiliki kawasan yang sangat luas serta potensional untuk terus berkembang. Karena itulah, detail teknis dari akad *muzara’ah* seperti biaya pengolahan, benih tanaman, dan alat kerja, apakah dari pemilik lahan atau penggarap, dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam wacana kekinian, praktek *muzara’ah* mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System*, yakni hasil akhir menjadi patokan dalam penghitungan laba. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.³⁹

3. Penerapan Akad Muzara’ah dalam Sistem Bagi Hasil di Desa Tarra-Tallu.

Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem yang lain. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akad syariah yang menjadi sumber panduan bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitasnya. akad *Muzara’ah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tarra Tallu, dimana akad Muzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan

³⁹Dede Permana, 2018, “Praktik Muzara’ah di Pandeglang”, MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 10, No.1, Januari-Juni 2018

pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen.

Pembagian hasil antara pekerja dan pemillik lahan pertanian kakao Desa Tarra Tallu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian atau pertikaian antara pemilik lahan dan pengelolah lahan jika sistem pembagian hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini sebenarnya tidak dijadikan permasalahan besar bagi masyarakat setempat sebab mereka memang masih awam mengenai akad tersebut.

hasil wawancara bersama kepala dusun :

“sejauh ini tidak ada hambatan hanya saja kalau sistem bagi hasilnya tidak sesuai yah kita hanya bisa pasrah toh pemilik lahan lebih punya hak walaupun awalnya memang sudah ada perjanjian tapi perjanjian tersebut hanyalah lisan tidak tertulis mau menuntupun tidak bisa. Kami di sini tidak tau kalau bagi hasil dalam hukum islam dinamakan Akad *Muzara’ah* sejauh ini kami hanya tau bagi hasil pada umumnya saja. Jika terdapat perselisihan kita sebagai aparat desa berusaha mendamaikan dengan cara kekeluargaan saja sebab tidak ada kekuatan hukum dan perjanjian tertulis jadi kita tidak bisa menuntut pihak manapun. Alhamdulillah sejauh ini belum ada kasus yang terjadi dan terdengar di telinga kami”. Hasil wawancara dari bapak Budi Doyo.⁴⁰

Masyarakat lebih mengacu pada kebiasaan yang lama atau kebiasaan yang sudah melekat, dengan berfokus kepada hukum adat atau kebiasaan yang sering dilakukan bukan berarti menyimpang pada ketentuan yang ada.

Setelah melakukam wawancara dengan beberapa masyarakat dan aparat Desa Tarra Tallu yang sekaligus pelaku dalam akad *Muzara’ah* tersebut, dimana praktek dari akad *Muzara’ah* yaitu:

⁴⁰ Budi Doyo (Pak Dusun), Di Desa Tarra Tallu, wawancara pada tanggal 4 Oktober 2021

- a) Kesepakatan antara pemilik lahan dan pekerja bahwa pemilik lahan akan memberikan modal kepada pekerja berupa bibit kakao, dan pupuk.
- b) Kesepakatan antara pemilik lahan dan pekerja, apabila ada kegagalan panen yang disebabkan cuaca buruk banjir dan hama maka kerugian ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap tidak mendapatkan hasil dari tanaman kakao.
- c) Kesepakatan antara pemilik lahan dan pekerja bahwa pembagian hasilnya adalah $\frac{1}{2}$ pemilik lahan memperoleh 2 dan pekerja memperoleh 1. Namun dalam pembagian hasil terjadi ketidak sesuaian dimana pemilik lahan yang menentukannya secara sepihak.

4. Tinjauan Akad Muzara'ah Terhadap Praktek Bagi Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Kakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan hasil penelitian beberapa alasan penggarap dan pemilik lahan mengadakan sistem bagi hasil *Muzara'ah* yaitu:

Alasan penggarap menggunakan akad *Muzara'ah*.

- 1) Penggarap tidak memiliki lahan/tanah pertanian
- 2) Adanya tambahan pendapatan
- 3) Tidak memiliki dana untuk menyewa tanah
- 4) Ada pekerjaan tambahan

Dari beberapa alasan penggarap melakukan bagi hasil tersebut, Masyarakat Desa Tarra Tallu kebanyakan beralasan karena petani tidak memiliki lahan pertanian, akan tetapi penggarap memiliki kemampuan

untuk mengelola lahan, sedangkan ada pihak yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan dalam bertani atau mengelola lahan. Dalam akad ini kedua belah pihak saling untung dan termasuk saling tolong menolong.

Kemudian alasan yang lainnya adanya penambahan pendapatan guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari hari. Adanya pekerjaan tambahan bagi petani yang tidak memiliki banyak kesibukan dan memiliki kemampuan dalam bertani sehingga petani penggarap menerima tawaran kerja sama dalam pertanian untuk menambah kesibukan.

Alasan pemilik lahan menggunakan akad *Muzara'ah* yaitu:

- 1) Memiliki kesibukan dan tidak ada waktu mengelola tanah sendiri
- 2) Memiliki pekerjaan lain atau pekerjaan tetap
- 3) Faktor umur yang sudah tua
- 4) Tidak memiliki kemampuan dalam mengelola lahan/tanah.

Dari beberapa alasan pemilik lahan mempraktekkan akad *Muzara'ah* yang pertama karena memiliki kesibukan lain serta tidak adanya waktu akibat berbagai kesibukan lainnya sehingga tidak dapat mengelola lahannya sendiri, yang kedua adanya pekerjaan lain atau tetap seperti guru, pengusaha, aparat pemerintah, maka dari itu meskipun pemilik lahan memiliki banyak lahan/tanah dan mampu dari segi materi mereka tidak dapat mengelola lahannya, sehingga mereka menggunakan akad *Muzara'ah* dalam pertanian agar lahannya yang kosong dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan dan siap untuk mengelolanya, yang

ketiga faktor umur yang sudah lanjut atau tua, dan yang terakhit tidak adanya kemampuan dalam mengelola lahannya sendiri secara maksimal, sehingga pemilik tanah melakukan transaksi akad *Muzara'ah* dalam pertanian dengan harapan mendapatkan hasil dari sistem bagi hasil dalam bentuk akad *Muzara'ah* tanpa kerja keras dan usahanya sendiri.

Dalam proses pelaksanaan kerja sama di awal akad pekerja dan pemilik lahan melakukan akad *Muzara'ah* sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yakni *Muzara'ah* adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian dalam hasil penelitian dan wawancara terdapat ketidakseuaian atau ketimpangan dalam bagi hasilnya sehingga pekerja merasa dirugikan atau dalam hukum Islam disebut *Gharar* atau *taghir*. Maka dari itu dalam akad ijab kabul di awal perjanjian antara pekerja dan pemilik lahan melakukan akad sesuai dengan akad *Muzara'ah* namun dalam sistem bagi hasil sudah tidak sesuai dan terdapat unsur *Gharar* dalam bagi hasil tersebut.

Syariat Islam sangat menjaga dan memperhatikan hak dari kedua belah pihak, sehingga diatur sedemikian rupa syarat dan rukun dalam setiap transaksi, hal tersebut bertujuan tercapainya keadilan dan rasa adil, oleh karena itu setiap transaksi harus dilakukan sesuai koridor hukum yang telah ditetapkan, dan bagi setiap pelaku seyogyanya mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu tentang hukum transaksi yang akan disepakati,

supaya akad atau transaksi yang telah disepakati sah di mata agama dan tidak ada unsur dosa di dalamnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat setempat yakni melalui lisan seharusnya sangat baik jika menggunakan perjanjian tertulis guna menghindari adanya ketidaksesuaian di perjanjian tersebut. Namun masyarakat di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng tidak memperdulikan hal itu yang dilakukan masyarakat setempat yakni sesuai dari perjanjian-perjanjian yang sering terjadi yaitu perjanjian Lisan. Masyarakat di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng menggunakan perjanjian dengan sistem kepercayaan, kekeluargaan.
2. Dalam proses pelaksanaan kerja sama di awal akad pekerja dan pemilik lahan melakukan akad *Muzara'ah* sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yakni, *Muzara'ah* adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian dalam hasil penelitian dan wawancara terdapat ketidaksesuaian atau ketimpangan dalam bagi hasilnya sehingga pekerja merasa dirugikan atau dalam hukum Islam disebut *Gharar* atau *taghir*. Maka dari itu dalam akad ijab kabul di awal perjanjian antara pekerja dan pemilik lahan melakukan akad sesuai dengan akad *Muzara'ah* namun dalam sistem bagi hasil sudah tidak sesuai dan terdapat unsur *Gharar* dalam bagi hasil tersebut.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Tarra Tallu khususnya dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut.

1. Masyarakat Desa Tarra Tallu apabila melakukan pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian kakao dalam Prespektif Akad *Muzara'ah* secara lisan hendaknya mengubah dengan menggunakan perjanjian tertulis, dengan melibatkan aparat Desa setempat.
2. Dalam melakukan pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian kakao dalam prespektif akad *Muzara'ah* hendaklah menentukan jangka waktu awal perjanjian akad, menghadirkan saksi dan perjanjian secara tertulis agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal bagi hasil. Maka dari itu sangat dibutuhkan pemahaman yang jelas terkait akad ijab qabul.
3. Sangat penting menjaga dan memperhatikan kajian syariat Islam yang ada agar syarat dan rukun dalam setiap transaksi sesuai dengan koridor hukum yang ada

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz 2, No. 1536, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 19

Kementrian Agama, Al-Qur'an Al-Karim Bogor. Unit Percetakan Al-Qur'an

M.Quraish Shihab, Tafsir AL-Mishbah, (Jl Kertamuki No.63 Pisangan Ciputat 15419:Lentera Hati 2002), hlm 433-434

Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR, (Depok Jl. Ir .H. Juanda Depok 16418:GEMA INSANI 2012), hlm 200-201

Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, ed.1-6. (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm.153-160

Jurnal dan Internet

Arwini Andi, "Sistem Bagi Hasil (*muzara'ah*) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar,

Cahyati, Seiga Khuzaema, "Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Wuton Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Akad Muzara'ah", Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Km.14,5 Sleman, Yogyakarta.

Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm.574, https://repository.radenintan.ac.id/1350/3/BAB_II.pdf

<https://www.kompasiana.com/amp/dayyanahhusnah/5d767394097f36034e2947f2/mengenal-berbagai-macam-sistem-pertanian-di-indonesia>

<https://www.kompasiana.com/ayulestarie/586cb8429197738007d15d9d/muzaraah-dalam-ekonomi-islam?page=all#>

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-62-al-jumu%27ah/ayat-10+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

Kalam.sindonews.com/ayat/18/64/at-taghabun-ayat-18

- Khasnah Umrotul,2010, “ Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam”, de jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 1, No.2,<https://media.neliti.com>, Januari 2010
- Nur Pebrianto 2017, “ Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara’ah dan Mukhabarah)” STAIN Pare-Pare,Tahun 2017
- Nita, Shania Verra, 2020, “ Kajian Muzara’ah dan Musaqah (Hukum bagi Hasil Pertanian dalam Islam), Jurnal Qawanin,Vol 4, No.2,<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php./qawanin/article/download/2503/1321>, Juli-Desember 2020
- Permana Dede, 2018, “Praktik Muzara’ah di Pandeglang”,MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 10, No.1, Januari-Juni 2018
- Ruslan Muh Abdullah, 2017, “ BAGI HASIL PERTANIAN (MUZARA’AH) Analisis Syariah dan Hukum Nasional, Journal Of Islamic Economy Law, Vol 2, No.2,<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/636/489>
- Syaickhu Ahmad, Nik Haryanti,Alfin yuli Dianto 2020, Analisis Aqad Muzra’ah dan Musaqah, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Volume 7, No.2, <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/download/85/63>, Juli 2020
- Tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-maidah/ayat-2#
- Wahyuni Dewi, “ SISTEM MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH HALAL NETWORK, PT.HERBA PENAWAR AL WAHIDA INDONESIA PRESPEKTIF HUKUMEKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA AGEN STOK HALAL MART PALOPO)”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021, Hal. 23.
- WAHYUNI, “ IMPLEMENTASI AKAD *MUZARA’AH* DAN *MUKHABARAH* DALAM PRAKTEK *TESANG GALUNG* DI DESA MASSEWE KECAMATAN DUAMPANUA PINRANG”, PASCASARJANA, IAIN PAREPARE,2019 hlm, 18.


Yusranto 2013, “ Sistem Bagi Hasil Terhadap Hasil Pertanian antara Penggarap dan Pemilik Modal Serta Peranannya Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Bili-Bili”, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2013, hal.11



LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana awal mula terjadinya perjanjian kerjasama ?
2. Apa yang menjadi alasan anda melakukan kerjasama bagi hasil ?
3. Apakah pembagian hasil sudah sesuai menurut anda ?
4. Bagaimana metode perjanjian anda dengan pemilik lahan ?
5. Kenapa bapak memberikan lahan anda untuk dikerjakan ?
6. Apakah Anda tahu jika masyarakat di desa ini melakukan akad kerjasama bagi hasil ?
7. Apakah sering terjadi kecekocokan antara pemilik lahan dan pengelola lahan terkait bagi hasilnya ?
8. Siapa yang bertanggung jawab terkait pertanian di desa ini ?



Dokumentasi :

Lahan kakao





Pekerja Lahan : Bapak Risal



Pekerja Lahan: Bapak Dita



Pekerja Lahan: Bapak sakirin



Pemilik Lahan: Bapak Yusuf



Pemilik Lahan: Bapak Agus



Pekerja : Bapak Risal

Pemilik lahan: Bapak Agus



Aparat Desa/ Pak Dusun : Bapak Budi





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 09 Juni 2021



DEKAN,
H. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 113 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Elisa Karisma Astri
NIM : 17 0303 0080
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perbandingan Akad Al MUSAQAH dan Akad Al MUZARAH terkait
Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian
Desa Tarra Tallu.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 4. Penguji II : Hardianto, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 09 Juni 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Desa Tarra Tallu dalam
Prespektif Akad *Muzara'ah*

Yang di tulis oleh :
Nama : Elisa Karisma Astri
NIM : 17 0303 0080
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Elisa Karisma Astri
NIM : 17 0303 0080
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian
Desa Tarra Tallu dalam Perspektif Akad Muzara'ah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 September 2021

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II


H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si



Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Desa Tarra Tallu dalam
Prespektif Akad *Muzara'ah*

Yang di tulis oleh :
Nama : Elisa Karisma Astri
NIM : 17 0303 0080
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



H.M. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

Tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.

H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Skripsi a.n. Elisa Karisma Astri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Elisa Karisma Astri
NIM : 17 0303 0080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Kakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam Prespektif Akad Muzara'ah

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,
M.Ag.

Tanggal :

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si

Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA


Pada hari ini Jum'at tanggal 22 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Elisa Karisma Astri
NIM : 17 0303 0080
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Kakao
Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara
dalam Perspektif Akad Muzara'ah.


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	(..... 
Penguji II	: Hardianto, S.H., M.H.	(..... 
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.	(..... 
Pembimbing II	: H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.	(..... 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Palopo, 22 April 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul “Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Desa Tarra Tallu dalam Prespektif Akad *Muzara'ah*” yang diajukan oleh Elisa Karisma Astri NIM 17 0303 0080, telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pukul : 10 : 10 menit, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Mengetahui

a.n.Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan








Dr. Helmi Kamal, M.HI

NIP: 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Kakao Desa Tarra Tallau Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara dalam Prespektif Akad Muzara'ah yang ditulis oleh Elisa Karisma Astri NIM 17 0303 0080, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Penguji I | ()
Tanggal : |
| 4. Hardianto, S.H., M.H
Penguji II | ()
Tanggal : |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,
M.Ag
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal : |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal : |

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
 Hardianto, S.H., M.H
 Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
 H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-

Hal : Skripsi a.n. Elisa Karisma Astri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Elisa Karisma Astri
 NIM : 17 0303 0080
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Kakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara Dalam Prespektif Akad Muzara'ah

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | () |
| Penguji I | Tanggal: |
| 2. Hardianto, S.H., M.H | () |
| Penguji II | Tanggal : |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., | () |
| M.Ag | |
| Pembimbing I | Tanggal : |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si | () |
| Pembimbing II | Tanggal : |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Desember 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Elisa Karisma Astri
NIM : 17 0303 0080
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Kakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara dalam Prespektif Akad Muzara'ah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (.....
Penguji II : Hardianto, S.H., M.H. (.....
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. (.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Desember 2021
Ketua Program Studi,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an. Elisa Karisma Astri

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Elisa Karisma Astri
NIM : 17 0303 0080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Kakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara dalam Prespektif Akad Muzara'ah

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag
Tanggal :
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H
Tanggal :

()
()

Skripsi Elisa 9

ORIGINALITY REPORT

11 %	11 %	2 %	2 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3 %
2	media.neliti.com Internet Source	3 %
3	core.ac.uk Internet Source	3 %
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Elisa Karisma Astri, lahir pada tanggal 10 April 1999, di Masamba Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara dari pasangan Risal dan Rasmiati. Pendidikan pertama penulis di SDN 117 Cendana Putih II pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mappideceng pada tahun 2011 dan tamat tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di SMK 1 Mappideceng namun pada tahun 2016 pindah sekolah di SMK Islam Hidayatullah Masamba dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sempat aktif dalam organisasi ekstra kampus.

Contact person penulis : elisakarisma104@gmail.com